

ABSTRAK

Sistem pembayaran berdasarkan luas lahan menimbulkan ketidakpastian menurut hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli yang dilakukan, dikarenakan ketidakpastian ini timbul akibat dari jual beli kayu dengan sistem pembayaran berdasarkan luas lahan. Metodologi penelitian dengan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Penelitian ini merupakan *research* dengan data primer hasil dari wawancara secara mendalam dan terdokumentasi. Kemudian data sekunder dari buku, jurnal, artikel, Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan penelitian ini, serta data tersier dari kitab undang-undang perdata. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli kayu di Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan sistem pembayaran berdasarkan luas lahan dan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menetapkan penjualan lahan kayu dengan sistem pembayaran berdasarkan luas lahan. Transaksi jual beli dengan sistem pembayaran berdasarkan luas lahan di Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin ini boleh dan halal untuk dilakukan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam serta resiko transaksi jual beli kayu berdasarkan luas lahan ini sudah disepakati di awal transaksi pada saat ijal-qabul dilakukan.

Kata Kunci : Jual Beli, Lahan dan Hukum Ekonomi Syariah